

# PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I  
Nomor 23 Tahun 2015, tanggal 31 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan pendelegasian Wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50381);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 ten-

tang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut Perizinan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin usaha, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain yang menjadi wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri dan/atau modal asing.

Pasal 2

Pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menunjuk pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan status penugasan sebagai perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Penunjukan pejabat/pegawai dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu penyelesaian dan memberikan konsultasi dalam proses pemberian Perizinan serta berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Pembinaan administrasi pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk gaji dan tunjangan kinerja, tetap berada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (5) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima honorarium atau imbalan bentuk lain yang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Perizinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; dan
- b. Standar Operasional Prosedur yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Dalam pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pendelegasian wewenang pemberian Perizinan apabila:

- a. sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan tidak dilanjutkan pendelegasiannya karena perubahan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh wewenang yang didelegasikan; dan/ atau
- c. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan.

Pasal 7

Permohonan Perizinan yang telah diajukan ke-

pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum tanggal 1 Agustus 2015 tetap diproses penyelesaiannya oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sampai dengan diterbitkannya Perizinan.

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49) sepanjang terkait dengan pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang minyak dan gas bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2015

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.

**SUDIRMAN SAID**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 1135**

**LAMPIRAN**

**I. EFEKTIF PENDELEGASIAN 1 AGUSTUS 2015**

No.	Nama Perizinan
1.	Rekomendasi IP Besi Baja
2.	Rekomendasi Importir Produsen Pelumas
3.	Rekomendasi Penggunaan Bahan Kimia
4.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Perencanaan Konstruksi (Arsitekural)
5.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Pelaksanaan Konstruksi (Arsitekural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan)
6.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Pengawasan Konstruksi (Layanan Jasa Inspeksi Teknis, Layanan Jasa Manajemen Proyek, Layanan Enjinerling Terpadu)
7.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Konstruksi Terintegrasi (Infrastruktur Sipil dan Infrastruktur Non Sipil)
8.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Bidang Non Konstruksi (Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Konsultan, Jasa Penyedia Tenaga Kerja, Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi Internet dan Data Komunikasi, Jasa Pengelolaan dan Penyimpanan Data Elektronik, Jasa Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip, Jasa Pengurusan Dokumen, Jasa Biro Perjalanan, Jasa Penyedia Gedung dan Bangunan, Jasa Boga, Jasa Penyedia Toilet, Jasa Kebersihan, Jasa Pindah Kantor, Jasa Kesehatan, Jasa Asuransi/Keuangan, Jasa Periklanan)
9.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Industri Penunjang (Industri Material)
10.	Rekomendasi Kantor Perwakilan

II. EFEKTIF PENDELEGASIAN 1 SEPTEMBER 2015

No.	Nama Perizinan
11.	Persetujuan Ekspor Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta CBM ke Luar Negeri
12.	Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja untuk Kegiatan-Kegiatan Lainnya
13.	Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
14.	Izin Survei Umum
15.	Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta Coal Bed Methane (CBM)
16.	Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta CBM
17.	Izin Usaha Penyimpanan LPG
18.	Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi
19.	Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi
20.	Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahan
21.	Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan Moda Darat Berbasis Website
22.	Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan Moda Laut Berbasis Website
23.	Surat Keterangan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)
24.	Surat Keterangan Penyalur LPG
25.	Izin Usaha Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan
26.	Izin Usaha Niaga Terbatas Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan
27.	Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan
28.	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
29.	Penggelaran Pipa di Offshore (di Laut)
30.	Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak

III. EFEKTIF PENDELEGASIAN 1 OKTOBER 2015

No.	Nama Perizinan
31.	Rekomendasi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
32.	Izin Usaha Penyimpanan CNG
33.	Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM untuk Pengguna Langsung
34.	Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan
35.	Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan BBM
36.	Rekomendasi Ekspor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan
37.	Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM
38.	Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk Pengguna Langsung
39.	Izin Usaha Penyimpanan LNG
40.	Persetujuan Pemroklusian Minyak pada Sumur Tua
41.	Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Hulu Migas
42.	Rekomendasi Pertimbangan Penangguhan Cara Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 SUDIRMAN SAID

( BN )